

**BATAS UMUR *ḤADĀNAH* ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYĀFI'Ī DAN
MAZHAB HANBALI)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursil
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 05 September 1996
NIM/NIMKO : 161011283/8581416283
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 18 Maret 2020
Penulis,

MURSIL
NIM/NIMKO: 161011283/8581416283

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Batas Umur Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparasi Antara Mazhab Syāfi’i Dan Mazhab Hanbali)**” disusun oleh **Mursil**, NIM/NIMKO: **161011283/8581416283** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, 03 Dzulqā’dah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 03 Dzulqaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Syanri, Lc., M.Ag. (.....)


Pembimbing I : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Ariesman M., S. TP., M.Si (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Batas Umur Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparasi Terhadap Pendapat Mahab Syāfi’ī Mazhab Hanbali)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. dan ustadz Ariesman M., S.TP., M.SI. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Mansur dan St. Hajrah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.


7. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Tajuddin (Deng Tarru) Ustadz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag., Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Riska Binti Amri yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam-Nya. Karena ini kami

memohon maaf sebesar-sebesarannya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.


Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i>	18
C. Syarat-syarat <i>Ḥadānah</i>	25
D. <i>Ḥadānah</i> Yang Dilarang Dalam Islam.....	31
E. Hikmah Dan Tujuan <i>Ḥadānah</i>	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Biografi Imam Syāfi'ī.....	36

B. Biografi Imam Hanbali	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>) Pasca Perceraian	61
B. Pandangan Mazhab Hanbali Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>) Pasca Perceraian	65
C. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>) Pasca Perceraian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah اَ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah اِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah اُ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa* قَوْلٌ = *qauḷa*

D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullah, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm .

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

- t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetak
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Mursil
Nim/Nimko : 161011283/8581416283
Judul Skripsi : Batas Umur *Ḥaḍānah* Anak Pasca Perceraian (Studi Komparasi Antara Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab HANbali)

Ḥaḍānah adalah mengasuh anak yang masih belum bisa mandiri dari apa yang membahayakannya sebab belum *tamyiz*. Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Allah kepada kepada orang tua yang senantiasa harus dijaga dan dibina dengan sebaik mungkin, dan juga harus diperlakukan secara manusiawi, di beri nafkah baik lahir maupun batin, pendidikan, serta kesehatan, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia. Seiring berkembangnya zaman harta tidaklah yang utama kita perhatikan saat putusnya pernikahan, akan tetapi hak asuh anaklah yang paling utama, karena pendidikan anak yang paling penting demi masa depannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'ī dan Imam Ahmad tentang batas umur hadanah anak pasca bercerai serta bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai masalah ini.

Adapun metode penelitian yang kami gunakan untuk menjawab masalah ini adalah metode deskriptif-komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan objek penelitiannya adalah pendapat fiqh mazhab dan. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data *primer* dan data *sekunder* yaitu data yang di peroleh buku-buku, dokumen dan lainnya. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* atau *analysis* isi yang merupakan *analysis* terhadap isi atau pesan yang dapat disamakan dengan analisis konteks.

Berdasarkan kajian yang dilakukan. Batas umur hadanah anak pasca perceraian adalah ketika sudah *baliḡ* atau sampai ia bisa memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya Baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menurut dua pendapat ulama yaitu mazhab Syafi'ī dan mazhab hanbali. Dan anak yang berumur tujuh tahun ke bawah atau masih kecil maka yang paling berhak atas hadanah adalah ibunya.

Adapun persamaan pendapat tentang batas umur *ḥaḍānah* anak pasca perceraian adalah mazhab syafi'ī dan hanabilah sepakat bahwa anak laki-laki sama-sama di beri hak untuk memilih ketika dia sudah *mumayyiz* apakah dia tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun ketika itu perempuan dan berumur tujuh tahun terjadi perbedaan pendapat, maka yang lebih berhak *ḥaḍānah* atas dirinya adalah ayahnya tanpa diberikan kesempatan untuk memilih di antara kedua orang tuanya sampai ia menginjak masa dewasa atau *mumayyiz*. Karnah pada saat itu pendidikan ayah lebih tepat untuk di usia tersebut. Hal ini menurut pendapat mazhab hanabilah.

مستخلص البحث

اسم الطالب : مرسل

رقم الطالب : 161011283/8581416283

عنوان البحث : حد عمر الحضانة للأطفال بعد افتراق الوالدين (دراسة مقارنة بين الشافعية والحنابلة)

المراد بالحضانة هي رعاية الطفل الذي لا يزال غير قادر على أن يعيش منفرداً وحمائته مما يعرض سلامته، وذلك لأنه لم يكن مميزاً. إن الأولاد منة منّهم الله للزوجين، وهم الذين يجب الاعتناء بهم. من بين حقوق الأولاد هي تقديم الدعم المادي والروحي لهم وكذا الاهتمام بتربيتهم وتعليمهم ومنها الاهتمام بالجانب الصحي. مع مرور الزمان، الجانب المادي ليس هو القضية الرئيسية، لاسيما في حال افتراق الزوجين، بل الأولاد أشد حاجة إلى رعاية الوالدين لهم من الجانب الروحي لأنه سيكون له تأثير كبير على مستقبلهم.

الغرض من هذا البحث هو معرفة رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد حول حد عمر الحضانة للأطفال بعد افتراق الوالدين، ومقارنة الآراء بين المذهبين. ١٤١٩هـ

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي المقارن، وبناءً على طريقة جمع البيانات، تم تصنيف هذا البحث على أنه بحث مكتبي (*Library Research*)، مع موضوع البحث في دراسة فقه المذاهب. مصادر البيانات التي استخدمها الباحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها من الكتب والوثائق وغيرها. بينما تستخدم تقنية التحليل في هذه الدراسة طريقة تحليل المحتوى.

بناءً على الدراسة التي أجريت، يبدو أن المذهب الشافعي والحنبلي اتفقوا على أن الحد الأدنى في عمر الحضانة للأطفال في حال افتراق الزوجين هو بلوغ الطفل أو حتى يتمكن من اختيار العيش مع والدته أو والده، سواء كان الطفل ذكورا أو إناثا. والطفل الذي بلغ من العمر سبع سنوات أو أصغر من ذلك، فيكون حق الحضانة للأم.

وكذلك اتفق المذهبان على أن الطفل إن كان مميزاً، فله الحق في اختيار العيش مع الأب أو الأم. ومع ذلك اختلفوا إن كان الولد مؤنثا وقد بلغت سبع سنين من العمر، فيرى الحنابلة بأن حق الحضانة

للأب، دون إذنها للاختيار بين العيش مع أبيها أو أمها. لأن في ذلك الوقت كونها تعيش عند الأب أكثر ملاءمة لهذا العمر.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini ada banyak ibadah mulia yang Allah swt. perintahkan kepada manusia. Salah satu ibadah yang mulia itu adalah Allah swt. mensyariatkan kepada hambanya yang namanya pernikahan. dimana pernikahan ini menyatukan dua insan yang berbeda menjadi suatu ikatan yang suci demi kemashlahatan kehidupan manusia di muka bumi ini. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri untuk ikatan pernikahan adalah sala satu ciri manusia sejak diciptakannya. Tidaklah Allah swt. menciptakan nabi Adam as. kecuali diciptakan pula Hawa as. sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah¹

Suyūti Tālib menuturkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram bahagia. Sedangkan menurut imam al-Syāfi'i, pernikahan

¹ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015), h. 274.

adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. AR-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berfikir.²

Kemudian hadis nabi Muhammad saw. mengatur tentang hukum pernikahan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)³

Artinya:

Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu yang sudah mampu maka menikahlah, sesungguhnya pernikahan itu mencegah penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu menikah maka wajib bagi kamu berpuasa. sesungguhnya puasa itu dapat mencegah nafsu (zina) untuk kamu.

Pada firman Allah swt. dan hadis nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa hukum pernikahan sesuai dengan sunnah apabila seseorang telah mampu untuk menikah. Menurut ulama menikah mempunyai tujuan-tujuan antara lain menjadikan seseorang sempurna dalam kehidupannya, terhindar dari perbuatan zina, dan mendapat keturunan adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah swt. karena anak adalah buah dari rasa cinta kedua orang tua yang akan membawanya ke surga kelak.

¹Mustafā al-Khin dan Mustafā al-Buqā Alī al-Syarbājī, *al-Fiqhu al-Manhajī Alā al-Mazhabī al-Syāfi'ī* Juz IV, (Cet.III; Damaskus: Dārul al-Qalām, 1413 H/1977 M), h.11.

²Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 406.

³Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī Juz III, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Beirut Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H /2002 M), h. 459.

Sebagai ikatan yang suci, ikatan pernikahan melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Yakni hak-hak yang menjadi milik suami merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri, sebaliknya hak-hak yang menjadi milik istri merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama, yakni kewajiban terhadap seorang anak dari hasil pernikahan mereka. Menurut Sayyid Sābiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.⁴

Anak merupakan kebanggaan dan karunia dari Allah swt. Yang ditunggu-tunggu, karena rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga sebaliknya rumah tangga yang sudah dikaruniai anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan baik. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana.⁵ Seperti yang kita ketahui hal tersebut merupakan kewajiban bagi kedua orang tua, dan jika pengasuhan anak diabaikan maka akan berakibat kepada moralnya, karena seorang anak merupakan sambungan hidup orang tua.

Sebagai agama yang mengatur segala bidang ummat manusia, Islam telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami istri, baik hukum negara maupun hukum agama dengan berlandaskan al-qurān dan al-sunnah. Hak asuh anak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masing-masing

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1497 H/1977 M), h. 153.

⁵Supriatna, dkk, *Fiqh al-Munākahāt*, Juz II (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 75.

suami istri yang diperoleh dari perkawinannya. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau istri untuk memenuhi hak *ḥaḍānah* tersebut.

Dalam Islam kehadiran seorang anak merupakan salah satu dari tujuan dari disyariatkannya pernikahan meskipun ada saja yang memperoleh keturunan dengan jalan lain selain dengan pernikahan (zina), akan tetapi keturunan yang didapatkan dari jalan pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling baik dan menjadi nilai ibadah dalam Islam. Anak bagi sebagian besar keluarga dapat dikategorikan sebagai harta yang sangat istimewa, hal tersebut dapat dimaklumi karena mayoritas orang yang berumah tangga memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang anak atau memperoleh keturunan dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu tidak jarang sepasang suami dan istri akan melakukan apa saja demi terpenuhinya keinginan mendapatkan seorang anak atau keturunan. Di samping itu, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.⁶

Demi kemaslahatan tersebut, masing-masing rumah tangga atau suami istri dituntut mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa pada keretakan rumah tangga. Kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelalaian suatu pihak dalam menunaikan kewajiban berarti menelantarkan pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan

⁶Ahmad Zaenal Fanāni, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68.

rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung perceraian, maka yang menjadi korban adalah anak keturunan mereka.

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan terjadi. Pertama, ayah dan ibu tidak ambil peduli dengan nasib anak-anaknya. Kedua, ayah dan ibu saling berebut mengasuh anak mereka. Ketiga ayah dan ibu berbagi dalam mengasuh anaknya. Seharusnya disamping itu keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.

Sebagai mana yang kita ketahui tatkala kedua orang tua bercerai maka yang menjadi korban adalah anak-anak dari pernikahan mereka sendiri. Mereka sering kali tidak dapat memposisikan diri sebagai anak yang menginginkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Padahal anak dalam Islam merupakan sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah swt. yang harus dijaga dan dilindungi, serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَادُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusunkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Imam Syafii menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.⁸ Selanjutnya nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَافِئُنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَدِيهِ أُمَّكَ فَخَذَ بِيَدِ ابْنَيْهَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁹

Artinya:

Telah menceritakan pada kami al-Hasan ibn ‘Alī al-Hulwāni telah menceritakan pada kami abdu al-Razāk dan Abū āshim dari ibn juraijin telah mengabarkan pada saya ziyād dari hilāl ibn usamah diriwayatkan dari Abū Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada nabi Muhammad saw. dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku?” nabi saw. bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya.

Disini jelas belum ada kepastian umur anak yang berada pada hadis tersebut, maka ulama berbeda pendapat mengenai batas masa asuh anak tersebut. Dalam kaitannya masa pengasuhan anak bagi orangtua yang telah bercerai, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adapun menurut imam Syafii, anak yang menginjak usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya

⁷Kementrian Agama R.I., Quran Terjemahannya, h. 57.

⁸ Imam Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syāfi’i *Al-Umm*, Juz I. h. 507.

⁹Abū Daud Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abū Daud*, Juz I (Beirut: Dār Fikr, 2003), h. 526.

sama-sama layak untuk mengurus, baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang, maka si anak dipersilahkan untuk memilih. Alasan dan tujuan anak disuruh memilih adalah karena secara sederhana si anak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau ayahnya.¹⁰

Menurut Mazhab Hanbali seorang ibu lebih utama dan berhak dalam pengasuhan anak, karena seorang ibu adalah satu-satunya orang yang paham bagaimana kemaslahatan bagi anak-anaknya.¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis merasa bahwa penelitian tentang pengasuhan anak menurut mazhab fikih menarik untuk di teliti lebih lanjut dengan judul **“BATAS UMUR HADĀNAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYĀFI’I DAN MAZHAB HANBALI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap batas umur pengasuhan anak (*hadanah*) bagi keluarga yang bercerai?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap batas umur pengasuhan anak (*hadanah*) bagi keluarga yang bercerai?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang lebih spesifik dan untuk menghindari

¹⁰Abū al-Husain ‘Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz I (iran: Dār ; Ihsān 1378 H), h. 161.

¹¹Alāuddīn Abū al-Husain Alī bin sulaimān al-Mardāwī al-Hanbalī, *al-Insāf fā Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz II, (Cet. II; Dār Ihyā’ al-Tirāṣ al-‘Arabī, [t.th.]), h. 419.

perbedaan dan interpretasi dalam penelitian ini yang berjudul “*Haḍānah* Anak Pasca Perceraian (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali) maka perlu untuk dijelaskan beberapa kosa kata yang dianggap penting terhadap beberapa kata dan himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas sebagai berikut:

***Haḍānah*:** adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, (menyediakan sesuatu yang berkaitan dengan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak dan menyakitinya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar kelak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab.¹²

Studi: adalah kajian atau telaah ilmiah yang menelaah kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹³

Komparasi: adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan kata-kata yang ditarik ke dalam konklusi baru, komparasi sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu *compare* yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Komparasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan, ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.¹⁴

Mazhab: Adalah penggolongan suatu hukum atau aturan yang setingkat

¹² Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009). h. 326.

¹³Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet:I ; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h., 1377.

¹⁴Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, h.,743

di bawah fikrah. Mazhab juga dapat diartikan sebagai metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas dengan segala batasan-batasannya, serta dibangun di atas prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang jelas.

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti buku-buku dan kitab-kitab para ulama yang membahas di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian atau kajian-kajian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian serta beberapa literatur-literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian. Diantara literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *al-Iqnā' fī Fiqh al-Syāfi'ī* yang di tulis oleh *Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Bashrī al-Bagdādī al-Mawardī* (w, 450 H) yang mana dalam kitab ini pada juz I dibahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi pasangan suami istri setelah mereka bercerai dan siapa yang berhak menanggung nafkah sampai anak itu mencapai umur tujuh tahun baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.
2. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* yang di tulis oleh *Abū Ishāq Ibrāhīm bin A'li bin Yūsuf al-Syairāzī* (W, 467 H) yang mana dalam kitab ini pada juz III dibahas tentang kedudukan anak yang sudah balig dan dewasa apabila orangtuanya bercerai, maka dia harus berpisah dan memisahkan diri dari kedua orang tuanya karena dia sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai hak anak asuh (*hadānah*) dan ditanggung kebutuhannya, akan tetapi tidak boleh berhenti dan tetap harus memperbaiki dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam buku ini juga dibahas tentang

kedudukan anak yang gila atau hilang akalnya, atau anak itu masih kecil dan belum *mumayyiz* maka apabila kedua orang tuanya bercerai maka wajib bagi keduanya atas hak asuh anaknya karena dikhawatirkan anak itu akan celaka dan hilang.

3. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad* yang ditulis oleh *Abū Muhammad Muwaffiq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'li al-Maqdisī al-Hanbalī* (W, 620 H) Dalam kitab ini pada juz II dan juz III dibahas tentang hak asuh anak menurut hukum Islam. Dalam kitab ini juga memiliki pembahasan yang pertengahan dan tetap mengedepankan dalil-dalil yang sesuai dengan masalah yang ada. Dan juga di dalam kitab ini sangat memperhatikan sumber-sumber hadis agar kitab ini sesuai dengan tujuannya.
4. *Al-Muḥarrar fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hambal*, karya *'Abd al-Salam 'Abdullah bin al-khudar Muhammad ibnu Taimiyyah al-Hirānī* (W, 652 H) kitab ini membahas masalah-masalah fikih dan hukum-hukum Islam, pada Juz II dalam kitab ini di bahas tentang ketentuan-ketentuan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) pasca perceraian.
5. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* karya *Abū Zakariyā Yahyā bin Syarif al-Nawawī*, (W, 676 H) kitab ini adalah rujukan di kalangan Mazhab Syafi'i, penjelasannya disertai dengan kaidah-kaidah fikih dan penukilan hadist-hadist yang sah, hasan, ḍa'if, dan marfū', serta bahasa yang mudah untuk dipahami.
6. *Hāsyiah al-Raūḍ al-Murabba' Syarh Zād al-Mustaqnā'* karya *'Abdurrahmān bin Qāsīm al-Hambalī*, (W, 1392 H) kitab ini memiliki penjelasan yang sangat jelas tentang masalah-masalah fikih, pada Juz VII dalam kitab ini dibahas tentang siapa yang berhak atas anak pasca

perceraian. Serta urutan orang-orang yang berhak dalam hak asuh anak pasca perceraian.

Penelitian-Penelitian Terdahulu Yang Memiliki Kaitan Dengan Penelitian Ini di Antaranya:

7. Skripsi yang ditulis oleh Rohadi mahasiswa Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul *ḥadānah* terhadap anak akibat perceraian (studi terhadap pemikiran mazhab syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia). Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka dengan mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman dalam penelitian. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian atau analisis terhadap bagaimana pendapat mazhab syafi'i dan landasan argumentative mazhab syafi'i tentang hak asuh anak (*hadhanah*) akibat perceraian serta relevansinya dengan aturan hukum keluarga di Indonesia. Dalam penelitian ini hanya fokus pada satu pendapat dan mazhab dan tidak mengambil pendapat yang lain, sebagaimana yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan (komparasi) pendapat-pendapat mazhab syafi'iyah dan mazhab hanafiyyah tentang hak asuh anak (*ḥadānah*) pasca perceraian. dimana pada penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terhadap pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanafi serta studi komparasi terhadap pendapat kedua mazhab.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya diberikan cara pemecahannya. Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang disusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen atau pendapat baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul *Haḍānah* (Batas umur Hak Asuh Anak) Dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Yang mengkaji masalah (*haḍānah*) menurut pandangan mazhab Syafii dan Hambali.

Yuridis normatif, adalah pendekatan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu melacak atau mencari pembenrannya melalui dalil-dalil Alquran dan sunah, serta pendapat para *ulamā'*.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan pemeliharaan anak.

¹⁵Sukandarrumidi, Metode penelitian: Petunjuk Peraktis Untuk Penelitian Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h.,35.

¹⁶Mukti Fajar, dkk, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 34-35.

4. Sumber Data

Sumber data dipilih menjadi dua yaitu data Primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *otoritatif* (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari Alquran dan sunah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data ini dapat diperoleh dari beberapa literature meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah *al-Mustafā al-Zuhaili*, *Fiqh Munākahaāt* karya Abd. Rahmān Ghazali, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya *Zainuddin Ali*, *Al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* yang ditulis Oleh *Abū al-Husain Yahyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-Syāfi'ī*, dan buku-buku lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Metode komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode yang menganalisis data- data atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.¹⁷ Adapun perbandingan adalah pendapat fikih

¹⁷Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), h. 26.

tentang masa pengasuhan anak terkait dengan metode *Istimbat* hukum dan dasar hukumnya.

b. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.¹⁸

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap batas umur pengasuhan anak (*hadanah*) bagi keluarga yang bercerai.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pandangan mazhab Syafii dan Hanbali terhadap batas umur pengasuhan anak (*hadanah*) bagi keluarga yang bercerai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum keluarga Islam khususnya dibidang pengasuhan anak.
- b. Guna mencari perspektif baru pemikiran hukum Islam yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹⁸Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Pendidikan Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1966), h. 50.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *ḤADĀNAH* DALAM ISLAM

A. *Pengertian Ḥadānah*

Ḥadānah secara Bahasa adalah menjadikannya berada dalam jaminannya, memberikan kehangatan, atau saya bertekad menjaganya dengan sebuah tali dan alat kurung.¹

Adapun *Ḥadānah* secara istilah adalah penjagaan yang tidak memiliki batas waktu, menjaga seseorang dan semua aspek kehidupannya, dengan mendidiknya dan menjaganya dari hal-hal yang bisa mencelakakannya, karnah orang itu masih kecil dan sudah dewasa tapi gila, yaitu menjamin makannya dan minumannya dan lain-lainnya.²

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Anshari *hadanah* berarti “*al-jamb*” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak³

Dalam Kitab Al-Syarī’ah al-Islāmīyah, Muhammad Husain Zahabi menjelaskan bahwa *ḥadānah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.⁴

Dalam kitāb Syarah Hudūd ibn ‘Arafah, dijelaskan bahwa:

حَفْظُ الْوَالِدِ فِي مَبْنِيَّتِهِ وَمُؤْنَةُ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفُ جَسْمِهِ⁵

¹Muhammad bin Mukrim bin Ali al-Anshāri al-Ifriki, *lisānu al-Araby Juz XIII*, (Cet; III Beirūt: Dār Sādirun 1414H), h.,122.

²Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-khātib al-Syarbāni Al-Syafī’i, *Mugni al-Muhtajab, Juz V*, (Cet;I Dār: Al-kutub Al-Ilmy,1415H/1994M), h.,191.

³ Abu Yahya Zakaria Anshāri, *Fathul Wahāb*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Kutub, 1987), h. 212.

⁴ Muhammad Husāin Zahabi, *Al-Syarī’ah al-Islāmīyah: Dirāsah Muqaranah Baina Mazāhib Ahl Sunnah wa al-Mazāhab al-Ja’fariyah*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Hadisah, 2000M), h., 398.

⁵ Abu Abdillāh Muhammad al-Anshāri al-Rasha’, *Syarah Hudūd Ibnu ‘Arafah* (al-Hidāyah al-Kāfiah al-Syafīyah), (Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993), h., 324.

Artinya:

“Ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak dengan memberikan tempat tinggal, membantunya makan, memakaikan pakaian, memberikan tempat tidur serta memandikannya”

al-Qayrawani, al-Nafrāwi memberikan pengertian:

كِفَايَةُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَّتُهُ وَالْإِشْفَاقُ عَلَيْهِ⁶

Artinya:

“Memberi bantuan kepada anak, mendidik dan menyayanginya”.

Ibn Rasyid memberikan pengertian ḥaḍānah dengan:

صِيَانَةُ الْعَاجِزِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ⁷

Artinya:

“Pemeliharaan bagi yang lemah dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak”

Para ulama fikih dalam mendefinisikan ḥaḍānah tidak jauh berbeda antara ulama satu dengan yang lain. Sayyid Sābiq mendefinisikan ḥaḍānah sebagai berikut :

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ الصَّغِيرِ، أَوْ الصَّعِيرَةِ، أَوْ الْمَعْتُوذِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ، وَتَعَهُدِهِ بِمَا يَصْلُحُهُ، وَوَقَائِهِ مِمَّا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ، وَتَرْبِيَّتِهِ جَسْمِيًّا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا، كَيْ يَفْقَى عَلَى النَّهْوضِ بِتَبَعَاتِ الْحَيَاةِ وَالْإِضْطِلَاعِ بِمَسْئُولِيَّاتِهَا.⁸

Artinya :

Suatu sikap pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyīz* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbāni, dalam kitab *al-Iqnā'*,

mendefinisikan ḥaḍānah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum

⁶Ahmad ibn Ghānim ibn Salīm al-Nafrāwi al-Azhāri al-Malīki, *Al-Fawākih al-Dawāni ala Risālah Ibn Abi Zayd al-Qayrawāni, Juz II*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1997), h., 105.

⁷Al-Habīb ibn Thāhir, *Al-Fīqh al-Malikīyah wa Adillatuhu, juz IV*, (Beirūt: Muassasāh al Ma’arīf, t. th.), h., 288.

⁸Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah*,Juz II,(Cet.III; Beirūt: Dār al-Kitab al-Arabī, 1397 H/1977M), h., 216-217.

mandiri atau mampu dengan perkara- perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁹

Menurut fuqaha, *ḥadānah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan¹⁰ atau orang idiot yang tidak *mumayyīz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Menurut Wahbah Al-Zuhāili, *ḥadānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥadānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.¹¹

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa *hadanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya

Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, pemeliharaan ini meliputi berbagai bidang baik masalah ekonomi, perhatian dan kasih sayang, maupun pendidikan yang mencakup pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada

⁹Muhammad Syarbāni, *Al-Iqnā'*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.) h. 489

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*,Juz II, h. 338.

¹¹Wahbah Zuhāili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillatuhu Juz VII*,(Damaškus: Daar Al Fikr, 1984), h, 279.

dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan istri turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi keluarga tersebut, karena hal itu yang terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

B. Dasar Hukum Ḥaḍānah

Umat Islam mengakui bahwa Alquran dan Hadist merupakan sumber utama hukum islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, Alquran dan hadist telah mengatur sebagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, *jarimah siyāsah* dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum *ḥaḍānah* yang telah diatur di dalamnya secara jelas.

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka.¹²

Ḥaḍānah hukumnya wajib sebagai mana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya, karnah anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya.¹³ Oleh karna itu hukum mengasuh anak adalah wajib. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh imam As-Syarāzi:

¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 338.

¹³ Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma Al-Hanbāli Al-Maqdisi, *Al-Mugni li Ibnu qudāma*, Juz VII, (Maktabah : al-qahār, 1388H/1968M), h. 612.

إِذَا افْتَرَقَ الرَّوْجَانِ وَكُلُّهُمَا وَلَدٌ بَالِغٌ رَشِيدٌ فَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ عَنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَتَنٌّ عَنِ الْحِصَانَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمُسْتَحْبُّ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا وَلَا يَقْطَعَ بِهِ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كُرِهَ لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ لِأَنَّهَا إِذَا انْفَرَدَتْ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مَجْنُونٌ أَوْ صَغِيرٌ لَا يُمَيِّزُ وَهُوَ الَّذِي لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ وَجَبَتْ حِصَانَتُهُ لِأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ حِصَانَتَهُ ضَاعَ وَهَلَكَ.¹⁴

Artinya:

Apabila telah berpisah suami isteri sedangkan mereka mempunyai anak yang berakal dan balig maka boleh ia memilih dari salah satu orang tuanya, karena ia butuh kepada pengasuhan, penjagaan dan dianggap sunah apabila ia mandiri tidak tergantung dengan orangtuanya dan tidak memutuskan kebaktian ia kepada kedua orangtuanya jika ia seorang gadis maka makruh bagi ia mengosongkan asuhan dari kedua orangtuanya karena apabila ia mengosongkan ditakutkan akan ada orang yang menyakitinya, dan jika ada bagi kedua orangtua yang berpisah sedangkan ia memiliki anak yang gila atau kecil yang belum mumayyiz (yang belum sampai 7 tahun umurnya) maka wajib bagi salah satu kedua orangtuanya mengasuhnya karena jika ia tidak mengasuhnya dikhawatirkan ia akan menderita”

a. Alquran

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ber-

¹⁴As-syirāzi, *Al-muhazdab fi Fīqh al-Imām As-syāfi'i*, Juz II (Lebānon: Dār El-Kutub Alamīyah,tth), h. 164.

takwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak, dapat diartikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami dan siteri yang bersangkutan yaitu, tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orangtua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya dalam setiap keadaannya. Kemudian seorang Ibu yang telah diceraiakan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui, hal tersebut merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dibiarkan oleh Allah meskipun fitrah dan kasih sayang untuk anak berkurang akibat perceraian kedua orangtuanya, sehingga Allah swt. Mewajibkan bagi seorang Ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena Ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika dua tahaun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.¹⁶

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim /66: 6.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹⁷.

¹⁵Kementrian Agama R.I., Quran Terjemahannya, h. 57.

¹⁶Sayid Quthub, *Tafsir Fi Zhilali Alquran*. (Beirut: Dār Syurūq: 1992), h. 301.

¹⁷Kementrian Agama R.I., Quran Terjemahannya, h. 560.

Pada ayat ini orangtua diperintahkan Allah swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan memberitahukan kepada keluarganya untuk selalu taat kepada Allah swt. Dan menjauhi segala yang dilarang-Nya, termasuk anggota keluarga disini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama Ayah dan Ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah perceraian.¹⁸

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.²⁰

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²¹

¹⁸Al-Makhrûzi, *Tafsir Mujāhid*, (Baerūt: Dār el-Fikrī, 1989), h., 237 .

¹⁹Kementrian Agama R.I., *Quran Terjemahannya*, h., 78.

²⁰Alī bin Abu Talhah, *Tafsīr Ibnu Abbās*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 178.

²¹Kementrian Agama R.I., *Quran Terjemahannya*, h, 87.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan baik. Karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan pertanggungjawabannya.

b. Al-sunnah

Kemudian haist nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بَعْنِي الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَايَ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَبِخَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Amr bin Syuaib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.

Dari hadits ini berpendapat Imam al-Qurtubi al-Bāji al-Andalūsi, bahwa anak kecil tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka butuh pengasuh, sedangkan pengasuh untuk anak yang lebih utama adalah ibunya karena seorang ibu lebih benar, lebih sabar, lebih menjaga dan mengerti kepada kebutuhan anaknya, sedangkan ayahnya tidak mampu melakukan hal itu. Maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum mencapai umur tujuh tahun.²³

Hadist di atas sangat jelas bahwasannya seorang ibu lebih berhak dari pada bapak selama ibu belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena seorang ibu

²²Abi Dawūd Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, Juz II, (Beirūt: al-Maktabatu al-Misrīya, t.th.), h, 283.

²³Al-Kurtubi al-Bāji al-Andalūsi, *Al-Muntahi Syārh al-Muatha*, Juz VI, (Mesīr: Mathāba'ah al-Sa'ādah, 1332 H), h. 186.

mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu dalam mendidik. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar dari pada bapak, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang dari pada bapak, karena itulah ibu lebih diutamakan demi kemaslahatan anak. Akan tetapi hak pengasuhan ini secara otomatis bisa gugur jika ibu telah menikah dengan laki-laki lain yang bukan dari kalangan ashābah (pewaris), maka hak *ḥadānah* nyapun menjadi hilang, karena ditakutkan sang ibu tidak bisa lagi menjaga dan mendidik anaknya dengan baik menelantarkan anaknya karena sudah membagikan kasih sayang untuk suaminya. Namun hak asuhnya bisa didapatkan kembali jika ibu diceraikan kembali oleh suaminya. Tetapi apabila ibu menikah lain dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan si anak, maka hak asuh ibu tidak hilang.

Penjagaan anak sesungguhnya ia adalah kewajiban karena orang yang memerlukan penjagaan akan binasa apabila mereka tidak diberi penjagaan. penjagaan ini memerlukan hikmah, berhati-hati, waspada, sabar, dan akhlak yang luhur.²⁴ Sehingga *makruh* bagi seseorang mendoakan keburukan ke atas dirinya sendiri, ke atas pekerjaan dan ke atas hartanya.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ شِنَانٍَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعُدُّ نَاحِيَةَ وَقَالَ لَهَا أَفَعُدِّي نَاحِيَةَ فَأَفَعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُواهَا فَمَاءَتْ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَاءَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا (رواه أحمد) ²⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada Ali bin Bahr telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abdul hamid bin Ja’far telah mengabarkan kepadaku ayahku dari kakekku yaitu Rafi bin Shinan bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu

²⁴Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-khātib Al-Syarbāni Al-Syafi’i, *Mugni al-Muhtajab*, Juz III, (Cet;I Dār: Al-kutub Al-Ilmy,1415H/1994M), h, 464.

²⁵Abū Abdillāh Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 39, (Mesīr: Muassasah al-Risālah, 2001), h. 168.

'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut.

Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghendaki pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua yang muslim.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (رواه الترميد)²⁶

Artinya:

Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wāhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubūli, dari Abu Ayyub, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti.

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan Antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi SAW mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya di hari kiamat.

Dalam Kitab Sunan Abi Dawud disebutkan:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبِي سَمِعْتُ امْرَأَةً حَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بَابِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي

²⁶Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *sunan al-Tirmizi Juz III*, (Mesir; Cet: II, Syarikatu al-Maktabatu wa Matba'atu, 1395H/1975M), h.,572.

فِي وُلْدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتَمَاهَا شِعْتِ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أبو داود)²⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.”

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak yang sudah dapat menentukan pilihan yang baik terhadap dirinya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, sehingga Nabi memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih ikut bersama ibu atau ayahnya.

C. Syarat - syarat *Ḥadānah*

Seorang *Ḥadīn* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥadānah*.²⁸

Ḥadānah dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam kondisi, baik secara fisik maupun mental. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan kemaslahatan, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal ini diperlukan cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku *ḥadānah*. Jika salah satu dengan cara-cara tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah haknya untuk melakukan *ḥadānah*.

²⁷Abi Dawūd Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistāni, Sunan Abi Dawūd, Kitab al-Shalāh, Hadits no. 2277, h., 259.

²⁸Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (Cet.III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabī, 1397 H/1977M), h. 341.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Berakal sehat

Pengasuhan anak tidak boleh di serahkan kepada orang idiot dan tidak boleh di serahkan pula kepada orang gila karenah mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri. Sebab itu, mereka tidak di berikan tugas untuk mengatur orang lain. Pepatah Arab mengatakan, Orang yang tidak memiliki bekal, ia tidak dapat memberi.

Oleh karena itu, tidak ada *ḥadānah* bagi orang gila, laki-laki ataupun perempuan, meskipun kegilaannya secara berkala, atau karenah *ḥadānah* itu adalah pertanggung jawaban dan orang gila bukan termasuk dari orang yang perlu untuk diberi tanggung jawab, karenah dalam *ḥadānah* ada penjagaan dan pengasuhan yang harus di penuhi.²⁹

2. Balig.

Anak-anak yang belum balig, walaupun dapat membedakan hal yang baik dan buruk, tetap membutuhkan orang yang dapat mengendalikan urusannya dan mengasuhnya. Maka apabila seorang pengasuh anak merupakan seorang anak yang belum balig pula, tentunya dia lebih tidak mampu untuk mengatur urusan orang lain.³⁰

3. Beragama Islam

Keadaan perempuan tersebut beragama islam tetapi jika ada anak yang di didik tersebut beragama islam yang mengikuti agama bapaknya maka bagi seorang perempuan yang kafir tidak boleh mendidiknya.

Oleh karenah itu, apabilah anak *ḥadānah* itu muslim, meskipun secara hukum, atau salah satu dari orang tuanya muslim, maka si anak termasuk orang

²⁹Mustofā al khīn, *al- Fiqhu al-Manhajī Alā al- mazhābi al-syafi'ī* juz IV (Cet.;Damaškus: Dārul al-Qalām, li tobaah wa Al nasyer wa Al tauzī' 1413 h/1992m),h.197.

³⁰Mustofā al khīn , *al- Fiqhu al-Manhajī Alā al- mazhabī al-syafi'ī*, juz IV, h.197.

islam dan mengikuti kemuliaan orang tuanya, maka tidak boleh ada *ḥaḍānah* bagi orang kafir, karena *ḥaḍānah* adalah penjagaan dan pertanggung jawaban pengasuhan, dan orang kafir tidak boleh berkuasa penuh terhadap orang muslim³¹

4. Memiliki kemampuan dan amanah untuk mendidik anak

Apa bila salah satu dari pengasuh tersebut bukan orang-orang fasiq, karnah orang fasiq tidak akan mampu memberikan ketenangan, oleh karnah itu sangat perlu mengangkat yang adil dan amanah³²

5. Merdeka (bukan budak).

Karena budak tidak berkuasab atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurusı urusan orang lain³³

6. Tingagal di daerah tersebut

Tinggal di daerah tersebut yaitu orang yang mengasuh anak tersebut harus tinggal di tempat tinggalnya sang anak, dan kalau ibu sang anak itu bersafar seperti, haji, umrah dll, maka yang tinggal di kampung itu lebih berhak mengasuh anaknya, seperti pamannya atau yang lainnya, selama ibunya akan kembali.³⁴

Apa bila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah *ḥaḍānah*. Namuan berbeda dengan imam Husain al- hanafy mengatakan bahwa seorang Ibu majusi dan kitabiyah berhak mendapatkan hak pengasuh karena tidak ada perbedaan dari segi agama,³⁵ maka *ḥaḍānah* lebih berhak didapatkan oleh seorang istri sebagai mana dijelaskan didalam kitab raudhatu At-Thalibin:³⁶

³¹Mustofā al khīn , *al- Fiqhu al-Manhajī Alā al- mazhabī al-syafi'ī*, juz IV, h. 197.

³²Mustofā al khīn , *al- Fiqhu al-Manhajī Alā al- mazhabī al-syafi'ī*, juz IV, h. 197.

³³ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah, Juz II*, h. 291.

³⁴Mustofā al khīn , *al- Fiqhu al-Manhajī Alā al- mazhabī al-syafi'ī*, Juz IV, h. 197.

³⁵Badru Al-Dīn, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah*, Juz V, (Lebānon: Dār El-Kutub Al 'alamīyah, 2000), h. 644.

³⁶ Abu Zakariya, *Raudhatu al-Thālibīn Wa Umdatu Al-Mutaqīn*, Juz IX, (Beirūt: Al-Maktab Al-Islāmi, 1991), h. 103.

إِنَّمَا يَحْكُمُ بِأَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِالْحِضَانَةِ مِنَ الْأَبِ فِي حَقِّ مَنْ لَا تَمَيِّزَ لَهُ أَصْلًا

Artinya:

Hanyalah ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya dibandingkan dengan Ayahnya selama anak tersebut belum tamyiz sedikitpun.

Imam Fakhruddin berpendapat apabila tidak ada keluarga yang mengasuh dengan bahwa ada Ibunya itu seorang yang fasik, atau ia sering keluar rumah kemudian ia meninggalkan anak asuhannya dan tak kembali kerumah atau ia seorang budak atau anak budak perempuan atau yang mengatur kehidupan anak asuhan atau Ibunya seorang budak *mukātabah* yang ia melahirkan seorang anak sebelum menjadi budak *mukātabah* atau ia menikah dengan seseorang yang bukan mahramnya, sedangkan dilain sisi bapaknya sulit, dan Ibunya pergi tidak mau mengasuh anaknya jika tidak diberi upah sedangkan ada seorang budak yang ingin mengasuhnya tanpa harus dibayar maka budak perempuan tersebut lebih baik dibandingkan Ibunya. Pendapat ini lebih baik menurut mazhab Hanafi³⁷.

Syarat *hadānah* disebutkan pula didalam kitab al-Iqna':³⁸

شُرُوطُ الْحِضَانَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْحُلُوءُ مِنْ زَوْجٍ

Artinya:

Hadānah itu ada tujuh syarat: berakal, merdeka, beragama islam, terjaga, terpercaya, dan dan tidak ada ikatan dalam pernikahan.

Abi Suja' mengatakan:

وَشَرَائِطُ الْحِضَانَةِ سَبْعُ الْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْحُلُوءُ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ أَحْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَ .

Artinya:

Hadānah itu ada tujuh syarat: berakal, merdeka, beragama Islam, terjaga, terpercaya, dan tidak ada ikatan dalam pernikahan jika cacat satu syarat dari 7 tersebut maka gugurlah³⁹

³⁷Fakhru ad-Dīn, *Tabyīnu al-Haqaiq syarh kanzu ad-Daqāiq Wa Hasyiyah As-syilbi*, Juz III, (Lebānon: Dar El-Kutub al-Alamiyah, [t.th]), h. 46.

³⁸Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-mawardi, *al-Iqnā fi fiqh as-Syafi'i*, Juz I (iran: Dār ; Hsān 1378 H), h. 160.

Maka dari syarat yang disebutkan diatas hak *ḥaḍānah* lebih pantas jatuh kepada Ibu sebagaimana di dalam kitab Al-lubab dijelaskan⁴⁰

الْأُمُّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْأَبِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا فِي تَمَائِي مَسَائِلَ:

1. أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: "أَنَا أُمِسُّكَ الْوَلَدَ" فَأَلَابُ أَوْلَى.
2. وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مَأْمُونًا دُونَ الْأُمِّ.
3. وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ لَا تُكْمَلَ الْحُرِّيَّةُ فِي الْأُمِّ وَيَكُونُ الْأَبُ حُرًّا.
4. وَالرَّابِعَةُ: إِذَا افْتَرَقَ الدَّارُ بَيْنَهُمَا فَأَلَابُ أَوْلَى.
5. وَالْخَامِسَةُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ فَأَلَابُ أَوْلَى.
6. وَالسَّادِسَةُ: إِذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَالْأُمُّ ذِمِّيَّةً.
7. وَالسَّابِعَةُ: إِذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَالْأُمُّ مُرْتَدَّةً.
8. وَالثَّمَانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَجْهُولَةً النَّسَبِ فَأَقْرَبَتْ بِالرِّقِّ لِلْإِنْسَانِ.

Artinya:

“Adapun ibu lebih utama kepada hak hadhanah selama anak belum sampai kepada umur 7 tahun kecuali dalam 8 perkara:

1. Mengatakan setiap dari keduanya “aku mengambil anakku” maka yang lebih utama adalah bapaknya.
2. Bahwa Ayahnya lebih terjaga dibandingkan dengan ibunya.
3. Bahwa tidak sempurna kemerdekaannya sedangkan Ayahnya lebih merdeka ketimbang ibunya.
4. Jika berbeda tempat yang sangat jauh antara keduanya maka Ayahlah yang lebih berhak
5. Jika ibunya telah menikah maka yang lebih berhak bapaknya
6. Jika bapaknya muslim dan ibunya kafir zimmi maka yang berhak Ayahnya
7. Jika Ayahnya muslim dan ibunya murtad
8. Jika ibunya tidak mempunyai kerabat lagi sedangkan ia merupakan budak seseorang maka Ayahnya yang lebih berhak.

Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (mahdhun) adalah sebagai berikut :⁴¹

³⁹Abi Syujā’, *al-Ghāyah Wa At-taqrīb*, Juz I (Dār : al minhaj li al-nasyr wa al-tauzi 1426 H/2005M), h. 36.

⁴⁰ Abu al-Hāsan Al-Mahāmili, *al-Lubāb Fi Fiqh As-syafi’i*, Juz I, (Madinah Munawarah, Dar : Al-Bukharī, 1998 M), h. 347.

⁴¹Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah* Jilid II, h. 242.

1. Ana tersebut masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Anak tersebut sempurna akalnya.
3. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa dan sehat sempurna.

Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.⁴²

Imam Mālik berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa.⁴³

Imam Syāfi'ī berkata: Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya.⁴⁴

Imam Hanbali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak

⁴²Alā al-Dīn Abi Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasāni al-Hanāfi, *Badā'i al-Sanā'i fi Tartīb al-Syara'i*, juz IV, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1986), h. . 42.

⁴³Abdurrahmān Bin Muhammad Al-Juzairi, *Al-fikh Ala Madzahib Al- arba'ah*, Juz IV (Lebānon;Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah 1424H/2003M), h, 524.

⁴⁴Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismāil al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729), h,. 143

perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. Kedua, seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwuduk. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan⁴⁵.

D. *Ḥaḍānah Yang Dilarang Dalam Islam*

Pada dasarnya dalam hal pengasuhan ini yaitu *ḥaḍānah* tentunya ada juga hal-hal atau yang menyebabkan hukum *ḥaḍānah* itu di larang. Ada 7 hal *ḥaḍānah* itu di larang dalam islam.⁴⁶

1. Perbudakan

Seorang budak tidak memiliki kesempatan untuk memiliki hak asuh anak (*ḥaḍānah*) tersebut.

2. Orang fasik

Seorang yang memiliki sikap kefasikan dalam dirinya.

3. Orang kafir

Orang kafir tidak boleh atau tidak memiliki hak *ḥaḍānah* terhadap orang muslim, maka ini semua terlarang.

4. Orang yang hilang akalnya

Orang gila yang tidak mampu menguasai dirinya tidak berhak atas *ḥaḍānah* tersebut.

5. Orang yang tidak menyusui di sebabkan karenah penyakit juga terlarang dari *ḥaḍānah*.

⁴⁵Abdurrahmān Bin Muhammad Al-Juzairi, *Al-fikh Ala Madzahib Al- arba'ah*, Juz IV, h, 524.

⁴⁶Walihuddin Abu zur'ah Ahmad bin Abdurrahman al-Iraqi al-Syafi'I, *tahrir fatawa ala al-Tanbih wa al-Minhaj wa al-Hawi*, juz II, (Cet.I: Dār; al-Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1432H/2011M), h. 905.

6. Orang yang sakit dan tidak akan sembuh dalam waktu dekat, juga terlarang dalam hadanah, karena dengan penyakitnya dia akan lalai dari tugasnya dalam mengasuh.
7. Hadanah tersebut tidak berlaku bagi orang yang buta, karena hadanah menjaga setiap waktu, dan orang yang buta tidak akan mungkin menjaga dengan setiap waktunya.

E. Hikmah Dan Tujuan *Ḥadānah*

1. Hikmah *Ḥadānah*

Ḥadānah (Pemeliharaan anak) telah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak agar mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti.

Hikmah dari adanya *ḥadānah* adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti.

Selain itu hikmah dari ditentukannya masa *ḥadānah* adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan be-

rusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagiaan didunia dan akhirat.⁴⁷

Adapun menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah *ḥaḍānah*, yaitu:

1. Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu.
2. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.

Dari penjelasan diatas yang dikemukakan oleh ‘Ali Ahmad mengenai hikmah *ḥaḍānah* dapat disimpulkan bahwa dalam hal *ḥaḍānah* ibu lebih didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain misalnya ayah. Laki-laki tidak cocok atau layak untuk mengurus anak dikarenakan kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang yang sangat besar dari pada ayah. Diantara hikmah pemeliharaan anak (*Ḥaḍānah*) adalah:

- a) Menjaga keharmonisan rumah tangga.
- b) Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat.
- c) Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang.
- d) Menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan.

⁴⁷Syaikh ‘Ali Ahmad Al-Jurjāwi, *Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, (Jakarta: Mustaqīm, 2003M), h.,. 174.

- e) Menjaga kepentingan anak-anak karena anak merupakan anugerah dari Allah.
- f) Menjamin masa depan anak.
- g) Menjauhkan anak dari pergaulan jahat.

2. Tujuan *Ḥaḍānah*

Tujuan dari adanya *ḥaḍānah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).⁴⁸

Ḥaḍānah (Pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu *ḥaḍānah* juga bertujuan terutama kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-

⁴⁸Mustāfa Al-Bughai, *Al-Fiqh al-Minhāji Al-Ahwālul Syakhsyāh*, juz IV, (Lebānon: Dārul Fikr), h., 192.

anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat.

Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan *ḥaḍānah* merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua (bapak dan ibu).



BAB III

BIOGRAFI IMAM MAZHAB

A. *Biografi Imam Syāfi'ī*

1. Nasab Dan Kelahiran Imam Syāfi'ī

Imam syāfi'ī adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbās bin 'Utmān bin Syāfi'ī bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazīd bin Hāsyim bin al- Muthālib bin 'Abdi Manāf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abū Abdillāh al-Qurasyi asy-Syāfi'ī al-Makkiy, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syāfi'ī dan madzhabnya disebut Madzhab Syāfi'ī.¹

Dalam kitab ³Manhāj 'Aqidah Imam al-Syāfi'ī disebutkan bahwa Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasūlullāh dan Imam Syāfi'ī berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasūlullāh pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasūlullāh yang ketiga.²

Imam al-Nawawi berkata: "Imam Syāfi'ī adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan Muthālibi (keturunan Muthālib) berdasarkan *ijma'* para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Silsilah Imam al-Syāfi'ī dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad saw. Pada Abdu Manāf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman.

¹Abu Zikriyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, (Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1422H/2002M), h. 198.

²Muhammad bin Abdul Wahab, Al-'Aqil, *Manhāj 'Aqidah Imam al-Syāfi'ī* (Jakarta: Pustaka Imam Syāfi'ī, 2005), h., 15-17.

Imam Syāfi'ī memiliki gelar Hasbirul Hadits (pembela hadits). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasūlullāh.

Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syāfi'ī dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat, bahwa Imam Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Imam al-Hakim berkata: “Saya tidak menemukan adanya perselisihan pendapat, bahwa Imam Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, yang mana hal ini mengisyaratkan, bahwa Imam Syāfi'ī menggantikan Imam Abu Hanifah dalam bidang yang digelutinya.”

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam Syāfi'ī lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi, pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam Munaqib asy-Syāfi'ī meriwayatkan dengan sanad jayyid, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaimān berkata: “Imam Syāfi'ī lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah.” Namun kata “hari” pada kalimat ini dapat diartikan lain, karena kata “hari” secara umum bisa diartikan “masa” atau “zaman.”³

Dalam kitab Al-Imam Asyāfi'ī Ada banyak riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syāfi'ī.⁴ Yang paling populer adalah, beliau dilahirkan di kota Ghazza, pendapat lain mengatakan di kota Asqalan, sedangkan pendapat yang lain mengatakan beliau dilahirkan di Yaman.

³Muhammad bin Abdul Wahāb. Al-'Aqīl, *Manhāj 'Aqidah Imam al-Syāfi'ī*, h., 15-17.

⁴Abd Al-Halim al-Jundi, *al-Imām al-Syāfi'ī, Nāṣir al-Sunah wa Wāḍi' al-Uṣūl* (Kairo: Dār Al-Qalām, 1996), h., 51.

Dalam riwayat Ibnu Abi Hātim, dari ‘Amr bin Sawad, ia berkata: “Imam Syāfi’ī berkata kepadaku: ‘Aku dilahirkan di negeri ‘Asqalān. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.

Sementara Imam Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdul Hākim, ia berkata: “Aku mendengar Imam Syāfi’ī berkata: ‘Aku dilahirkan di negeri Ghazzah kemudian dibawa oleh ibuku ke ‘Asqalan”.

2. Pendidikan dan Pengalaman Imam Syāfi’ī

Muhammad bin Idris mengawali pendidikannya dengan belajar membaca alquran hal ini diselesaikannya ketika ia masih berumur 7 tahun di *kuttāb*,⁵ bacaan Alquran dipelajari dengan rangkaian sanad lengkap; ismā’il bin Qastantīn seorang guru terkemuka pada waktu itu di Makkah; dari Shibl bin ‘Abbād dan Ma’rūf ibn Miskhān ;dari Yahya Abdullāh ibn Kathīr; dari Mujāhid; dari Ibnu ‘Abbās; dari Ubay bin Ka’ab; dari Rasulullah saw.⁶

Muhammad bin idris (Imam Syāfi’ī) juga belajar memanah. Beliau hobi memanah dan mahir didalamnya. Sampai-sampai, ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satupun yang meleset.⁷

Di Makkah beliau banyak mendapatkan Hadits dari ulama-ulama Hadits. Karena kefakirannya beliau sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Alquran itu bahasanya sangat indah dan mak-

⁵Muhammad bin Husain al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’* , Juz X (Beirūt: Mu’assasat al-Risālah,1990), h,.11.

⁶Muhammad bin Husain al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’* , Juz X, h,.13.

⁷Abd Al-Halim al-Jundi, *al-Imām al-Syāfi’ī, Nāṣir al-Sunah wa Wāḍi’al-Uṣūl*, (Kairo: Dār Al-Qolām, 1996), h,.51.

nanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra Arab serta mengikuti saran hidup Muhammad saw. Pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair-syair Arab.⁸

Mus'ab ibn Abdullāh al-Zubairī mengatakan: pada mulanya Imam Syāfi'ī mempelajari syiar, sejarah (*al-ayyām*), dan sastra Arab, kemudian barulah ia mempelajari fikih". Selanjutnya Mus'ab menceritakan: pada suatu hari, sambil berkendara, al-syāfi'ī mendendangkan se bait syair. Juru tulis ayah saya yang ketika itu berada di belakang al-Syāfi'ī menepuknya dengan cambuk dan berkata, orang seperti (tidak layak) menghilangkan murū'ahnya dengan syair seperti ini. Mengapa engkau tidak belajar fikih?" ucapan itu menggugahnya dan ia pun bergabung ke majelis al-Zanjī, Muslim bin Khalid, muftih Mekah. Setelah itu, ia datang ke tempat kami di Madinah dan belajar kepada Mālik bin Anas.⁹

Dengan memiliki ingatan yang kuat, Imam Syāfi'ī segera dapat menguasai tafsir dan menghafal hadis-hadis hukum yang sangat penting sebagai bahan kajian dan sandaran fatwa dalam ilmu fikih. Dengan kecerdasannya pula, ia segera mampu menguasai metode *istinbāt* (penggalan hukum) aliran Ahl al-Hadist. Oleh karena itu, dalam usia 15 tahun, ia telah mendapatkan izin dari gurunya, Muslim bin Khālid al-Zanjī, untuk berfatwa.¹⁰ Al-Humaidī mengatakan bahwa ia mendengar al-Zanjī berkata kepada al-Syāfi'ī, "Berfatwalah, hai Abā Abdillāh. Sesungguhnya telah tiba masanya bagimu untuk berfatwa"; ketika itu Imam Syāfi'ī masih berusia 15 tahun.¹¹

⁸Abd Al-Halim al-Jundi, *al-Imām al-Syāfi'ī, Nāṣir al-Sunah wa Wāḍi' al-Uṣūl*, (Kairo: Dār Al-Qolām, 1996), h.,51.

⁹Abī Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *Tahdhīb al-Asmā wa al-Lughāt*, Juz I (Mesir: Munīriyah, t.th.), h.,8

¹⁰Abī Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *Tahdhīb al-Asmā wa al-Lughāt*, Juz I, h.,50.

¹¹Ibnu Khalikān, *Wafayāt al-A'yān wa Anbā' Abnā' al-Zamān*, Juz IV (Beirut: Dār al-Thaqāfah, 1971), h., 164.

Di Mekkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sofyān bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab Al-Muwatha. Beliau membawa surat dari wali Mekkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syāfi'ī kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyīd di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim Haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan Haji dari seluruh dunia Islam. Dengan demikian Fiqh Imam Syāfi'ī menyebar diseluruh wilayah Islam.

Beliau bermukim di Mekkah selama tujuh tahun. Kemudian pada tahun 195 H, kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hambali yang sebelumnya bertemu dengan Imam al-Syāfi'ī di Mekkah. Ahmad bin Ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan daya ingat Imam al-Syāfi'ī serta

kesederhanaan dan keikhlasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H. di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim.

3. Kecerdasan imam syāfi'ī

Dari Ubaid bin Muhammad bin Khalaf Al-Bazzāz, dia berkata, "Ketika Abu Tsaur ditanya tentang siapa yang lebih pandai antara Imam Asy-Syāfi'ī dan Muhammad bin Al-Hasan, maka ia menjawab bahwa Imam Asy-Syāfi'ī lebih pandai daripada Muhammad, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Hammad, Ibrāhim, Alqamah dan Al-Aswad.

Sedang Ar-Rabi' berkata, "Aku pernah mendengarkan Al-Humaidi dari Muslim bin Khalid, ia berkata kepada Imam Asy-Syāfi'ī, "Wahai Abū Abdillah, berfatwalah. Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kamu sekarang sudah berhak mengeluarkan fatwa." Padahal Imam Asy-Syāfi'ī pada saat itu baru berusia lima belas tahun."¹²

Ibrahim bin Abi Thalib Al-Hafizh berkata, "Aku bertanya kepada Abu Qudamah As-Sarkhasi tentang Imam Asy-Syāfi'ī, Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ibnu Rahawaih, maka dia menjawab, "Imam Asy-Syāfi'ī adalah orang yang paling pandai di antara mereka semua."¹³

Ar-Rabi' berkata, "Pada suatu hari ketika aku sedang bersama Imam Asy-Syāfi'ī, seseorang datang dan bertanya, "Wahai guru, apa pendapatmu tentang orang yang sedang bersumpah, "Apabila dalam sakuku terdapat banyak uang

¹²Jamaluddin Abil Hajjāj Yūsuf Al-mizzy, *Tadzhībul Kamal*, juz XXIV, (Cet I: Muassah risalah 1413H/1992M), h., 369.

¹³Muhammad bin Husain al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz X, h., 54.

dirham lebih dari tiga dirham, maka budakku merdeka. "Sedangkan dalam saku orang yang bersumpah tersebut hanya terdapat uang sebanyak empat dirham saja. Apakah orang itu harus memerdekakan budaknya?" maka dia menjawab, "Ia tidak wajib memerdekakan budaknya".

Ketika penanya minta penjelasan lebih lanjut, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Orang tersebut telah mengecualikan sumpahnya dengan banyak dirham" sedangkan empat dirham itu mempunyai kelebihan satu dari tiga dirham yang disumpahkan. Satu dirham bukanlah banyak dirham sebagaimana yang dimaksudkan dalam sumpahnya.

Mendengar penjelasan ini, maka penanya kemudian berkata, "Aku beriman kepada Dzat yang telah memberikan ilmu melalui lisanmu".¹⁴

4. Guru-guru dan murid-murid Imam Syafi'i

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Israil, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan masih banyak lagi".

Murid-muridnya: Adalah Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-

¹⁴Ahmad bin Al-husain Al-baihāqi, *Manāqib al-syāfi'ī Lil Baihāqi*, juz II, h. 114.

shabbah Az-za'farani, Abul walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin sa'ad bin Ghalib Al- Aththar, dan lain-lain."¹⁵

5. Kitab-Kitab Dalam Madzhab Syafi'i

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:

1. Al-Umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H).
2. Mukhtasar, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al- Muzani (264 H).
3. Al-Muhadzab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H).
4. Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab, karya al-Juwaini, Imam al- Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
5. Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
6. Al-Muharrar dan Fath al-Aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H)
7. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
8. Raudhah al-Thalibin, karya al-Nawawi
9. Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
10. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
11. Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H)

¹⁵Jamaluddin Abil Hajjaj Yüsuf Almiszy, *Tadzhibul Kamal*, juz XXIV, h 356-357

Namun perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqih, tetapi juga ahli di bidang hadis, tafsir, dan al-ra'yi. Oleh karena itu selain al-Umm dan al-Risalah, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara komprehensif kitab-kitab tersebut adalah:

- a. Al-Risalah al-Qadimah (kitab al-Hujjah)
- b. Al-Risalah al-Jadidah
- c. Ikhtilaf al-Hadits
- d. Ikhtilaf al-Istihsan
- e. Ahkam al-Quran
- f. Bayadh al-Fardh
- g. Sifat al-Amr wa Nahyi
- h. Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i
- i. Ikhtilaf al-Iraqiyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain k. Fadha'il al-Quraisy
- k. Al-Umm
- l. Al-Sunan

6. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i meninggal di Mesir pada malam jum'at se usai sholat Maghrib di hari terakhir bulan Rajab pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggalnya Imam Al-Syafi'i gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya. Beliau dikuburkan di Kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.¹⁶

¹⁶Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz I (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.), h., 9-10.

7. Metode Istinbat Imam Syafi'i

Adapun metode *istinbāt* atau metode ushul Fiqh yang di gunakan imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah Alquran, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyās*.¹⁷

a. Alquran

Sebagai mana imam-imam lainnya, imam Syāfi'ī menempatkan alquran pada urutan pertama, karnah tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan Alquran. Sekalipun sebagai hukumnya masih ada yang bersifat *ẓanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qārinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perpedaan pendapat.

Dalam pemahaman imam Syāfi'ī atas Alquran, beliau memperkenalkan konsep *al-bayān*. Melalui konsep *al-bayān*, beliau mengklasifikasikan *dilālah naṣ* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilālah 'amm* dengan maksud '*amm*, adapula *dilālah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan adapula *dilālah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilālah* tertentu yang maknanya di tentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilālah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.¹⁸

b. Sunnah

Menurut imam Syāfi'ī al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Alquran. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam mengenterpretasikan Alquran yang *mujmal*, *mutlaq*, dan '*amm*.¹⁹

Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Alquran, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Al-Syāfi'ī berbeda dengan Abu Hanifa dan Malik

¹⁷Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1358H/1940M). h.,30.

¹⁸Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h., 21-23.

¹⁹Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h., 190.

dalam pemakaian hadist ahad. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat madinah, sementara imam Syāfi'ī secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

Imam Syāfi'ī juga mengatakan, “semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari Alquran. Maka setiap orang yang menerima Alquran, maka wajib menerima sunnah Rasulullah saw, karena Allah swt mewajibkan hambanya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum-hukunya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah saw berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah swt, karena di telah mewajibkan kita untuk mentaatinya”.²⁰

c. *Ijmā'*

Ijmā' merupakan kesepakatan imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. *Ijmā'* itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad saw, masih hidup, karena Nabi Muhammad saw, senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang di pandang baik, dan itu dianggap sebagai syaria'at.

Ijmā' merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Alquran dan Asunnah. Kendati demikian, dasar *ijmā'* tetap mengacuh pada landasan dali-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Asunnah.²¹

Menurut imam Syāfi'ī, *ijmā'* adalah kesepakatan atau kensusus penduduk madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantung dalam Alquran maupun Sunnah secara eksplisit (tekstual). Karenanya, tidak dinamakan *ijmā'* apabila ada ulama diantara penduduk madinah yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya jika mereka sepakat, maka dinamakan *ijmā'*.²²

²⁰Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h., 32-33.

²¹Imam Abū Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *Kitab Al- Umm* Juz V, h.,26

²²Imam Abū Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *Kitab Al- Umm* Juz V, h.,162.

d. *Qiyās*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *Qiyās* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah imam Syāfi'ī.²³ Imam Syāfi'ī menempatkan *Qiyās* setelah Alquran, Hadist, *Ijmā'* dan fatwa Shabat. Beliau menggunakan *Qiyās* dan menolak *istihsān*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsān* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Imam Syāfi'ī menjadikan *Qiyās* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah Alquran, Asunnah, dan *ijmā'* dalam menetapkan hukum.²⁴

Syarat-syarat *Qiyās* yang dapat di amalkan menurut imam Syāfi'ī adalah:

- 1) Orang yang mengambil *Qiyās* harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Alquran, *Farā'id*, *uslub*, *nasikh mansukh*, 'amm khas, dan petunjuk *dilālah naṣ*.
- 3) Mengetahui *sunnah*, qaul sahabat, *ijmā'* dan *ikhtilāf* dikalangan ulama'.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukunya.²⁵

2. *Biografi Imam Ahmad bin hambal*

1. Nasab dan kelahiran Imam Ahmad Bin Hanbal

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin halal bin asad bin idris bin abdillah bin hayyan bin Abdillah bin Anas bin auf bin qasit bin mazin bin syaiban bin zahl bin sta'laba bin ukabah bin sa'bin bin Ali bin Bakar bin wail bin qasit hinc bin afso bin du'mi bin judailah bin asad Rabiah bin nazar bin ma'ad bin adnan bin adda bin udad bin Alhumaisah' bin haml bin Al nabt bin qaidar bin

²³Abū Zahrah, al-Syāfi'ī, *Hayātuhi wa Asruhū wa Arā'uhu wa Fiqhuhū*, (Beirāt : Dār al-Fikr, 1418H/1997M), h., 289.

²⁴Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h., 205.

²⁵Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h., 510-511.

ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada kakeknya nazar bin ma'ad.²⁶

Ibnu Abbas meriwayatkan , Nabi Muhammad Saw pernah berkata : jangan kalian mencela mudhor, dan Rabiah karnah sesungguhnya keduanya adalah seorang muslim dan jangan kalian mencela qais, karena sesungguhnya dia adalah muslim. Oleh karnah itu , Nabi Muhammad Saw adalah dilahirkan dari keluarga mudhor bin nazar dan ahmad bin Hambal dari keluarga Rabiah bin nazar seperti yang diriwayatkan dari sahabatnya.²⁷

Al husain bin Ahmad Al asad Al thobari berkata, Ahmad bin Hambal keturunan dari keluarga syaibani yang merupakan keturunan asli orang-orang basrah, Abdurrahman bin Abi Hatim Al razi berkata: garis keturunan Ahmad bin Hambal ada dua kota Baghdad.

Ahmad bin Hambal pernah berkata, saya di lahirkan pada tahun 194 Hijriyah pada bulan rabiul akhir. Dan bapak Ahmad bin Hambal wafat pada saat ia berumur 30 tahun kemudian Ahmad bin Hambal di asuh oleh ibunya, kakeknya Hambal bin halal ketua sarakhsi.

Ahmad bin Hambal Berkata : Aku menuntut ilmu di usiaku yang masih berumur 16 tahun, maka saya pergi di kufah, dan aku pernah berada di suatu rumah, dan di bawah kepala ada susu, lalu aku pulang kepada ibuku dan aku mendapatinya telah wafat.

Al asma'i berkata : Ahmad bin Hambal itu berasal dari duhal, dan bapaknya meninggal pada saat ia sedang melaksanakan salat, dan pada saat ayahnya wafat.

²⁶Abu Zikriyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 234.

²⁷Abu Zikriyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 235.

Ayahnya belum sempat melihat anaknya Ahmad bin Hambal. Ayahnya wafat pada saat Ahmad bin hambal masih dalam kandungan.²⁸

2. Masa mencari ilmu Imam Ahmad bin Hambal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, al-Hadist, bahasa 'Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.

Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.²⁹

Sebagai besar kekayaan ilmu Ahmad ibnu Hambal diperoleh melalui ulama kota kelahirannya di Baghdad, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai anggota group diskusi Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Shafi'i tinggal di Baghdad, beliau terus menerus mengikuti program halaqahnya sehingga tingkat kedalamannya ilmu fiqih dan hadis telah menjadikan pribadi Ahmad sebagai seorang istimewa dalam majlis belajar Imam Shafi'i. Oleh karena itu, maka kehebatan Ahmad bin Hambal dalam bidang fiqih mendapat pengakuan oleh Imam Shafi'I dan Yahya ibn Ma'in. Sehingga dengan kehebatan Ahmad tersebut, ter-

²⁸Abu Zikriyā' Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Ahmad bin Muhammad al-Silmāsī, *Manāzil Aimmah al-Arba'ah*, Juz I, h. 235.

²⁹Mustafa Muhammad Al-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Biarut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah), h. 518.

bukti pula popularitas madhabnya mampu menebus wilayah Sham, Iraq, Najed, dan sekitarnya.³⁰

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.³¹

3. Guru-guru dan Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad.

Dari ketekunan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan dan amat rajin menuntutnya sehingga beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk pergi ke berbagai tempat yang jauh jaraknya dan mencarinya dengan susah payah serta menghabiskan waktu yang cukup lama.

Selain mereka, masih banyak lagi guru Ahmad bin Hambal. Untuk menyebutkan semuanya, tentu itu akan memberatkan sekali. Al-Muzid dalam kitab karyanya Tahdzib Al-Kamal menyebutkan bahwa guru Imam Ahmad bin Hambal itu sebanyak 104 (seratus empat) orang, walau demikian, jumlah itu bukanlah secara keseluruhan.³²

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhibi al-Fiqhiyah* (Kairo: darul al-Fikr al-Arabi,[tt.]), h. 303.

³¹Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980), h. 33-34.

³²Jamaluddin Abil Hajjāj Yūsuf Almuzzy, *Tadzhibul Kamal*, juz XXIV, h, 437-440.

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

- a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- b. Hanbal ibn Ishaq
- c. Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar
- d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- e. Muahammad ibn Ismail al-Bukhari
- f. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g. Abu Zur'ah
- h. Abu Hatim ar-Raziyan
- i. Abu Dawud as-Sijitani
- j. Ibn Qudama
- k. Ibn Qayyim
- l. Saleh
- m. Abdullah bin Ahmad
- n. Abu Bakar al-Asram
- o. Abdul Malik al-Marwazi

Al-Mizzi juga menyebutkan dalam kitab *Tahdzīb Al-Kamāl* bahwa terdapat 88 (delapan puluh delapan) di antara murid Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan guru-gurunya yaitu; Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Waqi' bin Al-Jarrah, Yahya bin Adam dan Yazid bin Harun. Orang-orang yang seangkatan dengan dirinya adalah; Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim Asy-Syami, Ahmad bin Abi Al-Hawari dan Ahmad bin Shaleh Al-Mashri.³³

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqih Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.

³³Jamaluddin Abil Hajjāj Yūsuf Almiszy, *Tadzhībul Kamal*, juz XXIV, h.,440-444.

1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab al-Mughni
2. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghsi (w. 682 H) menulis kitab al- Syarh al-Kabir.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang mu'amalah adalah:

1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728))
2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

4. Kitab-Kitab imam Ahmad bin Hambal

Ibnu Jauzi berkata: "Ahmad ibn Hambal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya."³⁴

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi cernernya terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa- fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran- pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku- buku fiqh.³⁵

³⁴Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h., 460.

³⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991M), h.,23.

Imam Ahmad telah mengarang banyak kitab. Karenannya tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau antara lain:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhhkar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabat al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab al-Manasik al-Kabir
- h. Kitab al-Manasik al-Shaghir
- i. Kitab Tha'at al-Rasul
- j. Kitab al-Ilah
- k. Kitab al-Shalah
- l. Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmian
- m. Kitab Hadist Syu'bah
- n. Kitab Nafyu al-Tasybih
- o. Kitab al-Shahabah

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqh Hanabillah adalah sebagai berikut:

1. Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
2. Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (w. 620 H).

3. Majmu' Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
4. Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
5. Al-Jami' al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.

5. Metode Istinbat Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H) merupakan ahli hadist sebagai mana yang disepakati oleh para ulam.³⁶ Akan tetapi terjadi perselisihan di antara ulama tentang kemampuan beliau sebagai ahli fiqh. Ibn Jarir al-Thabary berpendapat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ahli hadist.³⁷ Oleh karena itu, beliau tidak memperhitungkan pendapat-pendapat Imam Ahmad dalam menghadapi khilaf dalam persoalan fiqh. Ibnu Qutaibah memasukkan Ahmad bin Hanbal dalam bilangan muhadditsin, bukan Fuqaha.³⁸

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* Ibn Qayyim al-Jauziyyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbath hukum Imam Ahmad itu ada lima, yaitu: an-nusus (al-Qur'an san as-Sunnah), fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, hadist mursal dan da'ifi serta qiyas.³⁹

a. Alquran

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat *jibril* kedalam kalbu Nabi Muhammad saw. Dengan menggunakan Bahasa Arab dan makna yang benar agar di jadikan *hujjah* (penguat) dalam hal pengakuannya

³⁶Abū Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, (al-Qahirah: Dār al-Fikr al-Arabiy,1987), h.,323.

³⁷Abū Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, h. 323.

³⁸Abū Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, h. 323.

³⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,1411H/1991M), h. 24-25.

sebagai Rasulullah dan akan dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika membacanya.

Seluruh ulama Islam sepakat menerima keotentikan Alquran, karena Alquran diriwayatkan secara *mutawātir*. Oleh sebab itu dari segi riwayatnya Alquran dipandang sebagai *qit'i as-subāt* (riwayatnya diterima secara pasti atau meyakinkan). Bertolak dari perinsip demikian, maka segenap kaum muslimin sepakat bahwa Alquran merupakan dalil atau sumber hukum Islam yang paling asasi.⁴⁰

b. Asunnah

Kaum muslimin juga sepakat bahwa Sunnah merupakan dalil Atau sumber hukum Islam. Hanya ada segelintir kaum Khawārij yang tidak memandang Sunnah sebagai dalil atau sumber hukum Islam (kaum *inkar as- Sunnah*). Dalam istilah syara' as-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir* (diamnya Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat).⁴¹

c. Fatwa sahabat

Imam Ahmad membagi fatwa sahabat menjadi dua, yaitu fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang memperselisihkannya dan fatwa sahabat yang diperselisihkan sahabat lainnya.⁴² Jika Imam Ahmad menemukan fatwa sahabat yang tidak diketahui bahwa fatwa tersebut tidak ada yang memperselisihkannya. Beliau memfatwakan hal itu dan memandangnya sebagai hujjah. Namun beliau tidak mengatakan bahwa hal itu *ijmā'*. Jika terdapat perbedaan pendapat dikalangan sahabat, beliau memilih salah satunya yang lebih dekat

⁴⁰Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 23.

⁴¹Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h., 36.

⁴²Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa ‘Asruhu ‘Ara’uuhu wa Fiqhuhu*, (Dar al-Fikr al-‘Arabi), h. 286.

dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak dapat memilih salah satunya yang lebih kuat, beliau meriwayatkan beberapa pendapat yang berbeda itu.⁴³

d. *Ijmā'*

Menurut para ulama ushul *ijmā'* adalah kosensus para mujtahid dan kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap hukum syara' tentang suatu kejadian.⁴⁴

Imam Ahmad tidak pernah mengatakan telah terjadi *ijma'* terhadap suatu masalah. Bahkan beliau berkata, "Barang siapa yang mendakwakan adanya *ijma'* maka ia dusta".⁴⁵ Namun para pengikutnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Imam Ahmad dalam pendapatnya menggunakan *ijmā'*.⁴⁶

Hanya saja beliau menerima *ijma'* terbatas pada masa sahabat. Adapun *ijmā'* yang terjadi setelah masa sahabat Imam Ahmad mengingkarinya.⁴⁷

e. *Qiyās*

Qiyās menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang ada nash hukumnya, lantaran ada kesamaran diantara dua kejadian itu dalam 'illahnya (sebab terjadi hukum).⁴⁸

Berbeda dengan Imam-Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan *qiyās*. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.⁴⁹ Dia tidak akan beralih langsung pada *qiyās* selama dia masih

⁴³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 26.

⁴⁴ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 45.

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa 'Asruhu 'Ara'uuhu wa Fiqhuhu*, h. 301.

⁴⁶ Abd al-Qadir Badran al-Damasyiqi, *al-Madhkal Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Mu'assasah al- Risalah, 1985), h. 279.

⁴⁷Abd al-Qadir Badran al-Damasyiqi, *al-Madhkal ola Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, h.,333.

⁴⁸Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* , h.52.

⁴⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 26.

memiliki hadits shahih atau fatwa sahabat. Namun penggunaan *qiyās* yang dapat porsi yang kecil dalam mazhab Hanbali, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang *qiyās* memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain dari pada *qiyās*.

Dalam hal ini Ibn al-Qayyim sebagaimana diungkapkan Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa perkisaran istidlal semuanya adalah menyamakan antara dua hal yang serupa dan memisahkan antara dua hal yang berlawanan. Jika boleh memisahkan antara dua yang bersamaan tentulah rusak istidlal itu.⁵⁰



⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa 'Asruhu 'Ara'uuhu wa Fiqhuhu*, h. 313-314.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG BATAS UMUR HAK ASUH ANAK (ḤADĀNAH) PASCA PERCERAIAN

Anak merupakan titipan dan amanah dari Allah swt. Yang harus selalu dijaga, dipelihara, dibimbing dan dididik oleh kedua orang tuanya, manakala kedua orang tuanya memilih jalan untuk berpisah atau bercerai. Maka yang sering menjadi korban adalah anak-anak, mereka akan kehilangan rasa kasih-sayang, perhatian, kebahagiaan dari orang tuanya dan mendapatkan beban psikologis, belum lagi ditambah dengan persoalan perebutan hak asuh dari orang tua mereka, hal tersebut akan semakin menambah luka di hati anak-anak.

Persoalan adanya *ḥadānah* diawali sejak terjadinya perceraian, dimana perbuatan ini menjadi pilihan dalam menentukan hak asuh anak. Tindakan perceraian membawa berbagai konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal membina hubungan kekeluargaan.

Secara terminologi, bentuk pengsuhan anak perlu di pahami oleh orang tua agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya melainkan harus memperhatikan kebutuhan materil anak sampai kebutuhan akan kasih sayang orang tua, ini dilakukan untuk membentuk kepribadian anak, sehingga kualitas komunikasi antara anak dan orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian,

apalagi dalam konteks kehidupan modern saat ini, orangtua harus benar-benar memperhatikan anaknya dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek pergaulan dan pendidikan, kewajiban orang tua itu yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhannya dengan wajar baik rohani maupun sosialnya. dan anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan.

Baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan masa ini biasanya ditandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah, haid, tumbuhnya bulu-bulu di daerah kemaluan dan berubahnya suara. Apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa *baligh* ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun.

Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai perlindungan secara menyeluruh. Selain itu seorang anak yang *baligh* juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau yang lainnya, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya, jika tidak maka yang berlaku baginya adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang belum *mumayyiz*, seperti anak yang kurang waras atau idiot.

Mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, dan pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan secara mandiri. Sebagian ulama fikih menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal.

Umur *tamyiz* menurut mayoritas ulama adalah tujuh tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa *baligh*.

Adapun pendapat para imam mazhab Antara mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali tentang batas umur *ḥadānah* anak pasca perceraian mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal:

A. *Batas Umur Hadanah Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi'ī*

Imam Syāfi'ī berpendapat tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan sendiri pilihannya apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau anak tersebut sudah sampai tingkat ini, dia di suruh memilih apakah dia tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya. Agar ayah tersebut bisa mendidiknya. Sedangkan jika anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi jika anak tersebut memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka di lakukan undian, bila anak tersebut diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.¹

Rasulullah saw. Pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berikut ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: سمعتُ امرأةً جاءتْ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ

¹Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'ani al-Alfaz al-Manhaj*, juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 543.

به (رواه ابوداود)²

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.”

Dari hadist diatas bisa di simpulkan bahwasannya pengasuhan anak sebelum *mumayyiz* lebih cenderung kepada ibu karnah ibulah yang selalu mengerti dengan ke adaan anak dalam masalahn mengasuh yg lebih lembut dan penuh perhatian terhadap anak tersebut. Dan tidak ada yang bisa menghalangi seorang ibu untuk anaknya.

Dalam hadist lain juga di sebutkan Rasulullah saw Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari abu Amr Al-Auza'I, telah menceritakan kepada kami Amr bin Syu'ab, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.

²Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277, h. 259.*

³Al-khatābi, *Ma'ālimu Al-sunan*, Juz III (Lebānon: Al-Mathāba'ah Al-alamīyah, 1932), h. 282.

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود)⁴

Artinya:

barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihannya di hari kemudian.

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa anak yang telah berumur tujuh atau delapan tahun baik laki-laki maupun perempuan dianggap telah *mumayyiz* (*baligh*) dan dapat memilih antara ibu atau ayah untuk *ḥaḍānah* apabila terjadinya perceraian antara ayah dengan ibunya.⁵

Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa *ḥaḍānah* anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia di persilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih. Dalil yang mereka pergunakan adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَعَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه ابن ماجة والتر ميدي)⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu „Anbah. Ia telah memberi manfaat padaku dengan nafkah yang diberikannya”. Lalu nabi Muhammad SAW bersabda, “Ambillah bagian

⁴Muhammad Nasruddin Al-Bāni, *Sunan Tirmizi, Juz III* (Cet ;I Maktabah Al-mārif li nasyr Wa At-tuzi'i, 1420H/2000M), h. 283.

⁵Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 496*, h. 482.

⁶Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Juz I* (Beirūt: Dār Fikr,2003), h. 283.

olehmu berdua padanya”. Suaminya berkata, “Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya.

Syāfi’ī berpendapat, bahwa anak di bawah umur tujuh tahun apabila ibu dan bapaknya bercerai dan keduanya masih berada di satu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ibu belum menikah lagi, dan selama anak- anak itu masih kecil, karena di bawah umur tujuh tahun seorang anak sangat memerlukan seorang ibu untuk menyusui dan mengurus yang lainnya. Kasih sayang dan simpati ibu amat mendalam, kecuali ibunya seorang murtad, atau perempuan jahat yang membawa kerusakan pada anak.

Syafi’i berpendapat hak asuh seorang anak menjadi milik ibu sampai ia berusia tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih antara keduanya, hak memilih ini berlaku untuk anak laki- laki dan perempuan.⁷ *Ḥadānah* anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak mengurusnya baik itu dalam segi agama, harta, maupun kasih sayang maka anak tersebut di persilahkan untuk memilih diantara keduanya. Dan dia nanti berada pada siapa dari keduanya itu yang dipilihnya. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya, dan tidak dilarang untuk bapak untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak perempuan dan laki- laki. Dan anak laki- laki disuruh belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaannya itu, dan ia tinggal bersama ibunya, dan atas ayahnya nafkahnya, kalau anak tersebut memilih bapaknya, maka tidaklah lagi bapaknya melarang anak itu untuk datang kepada ibunya.⁸

Adapun alasan dan tujuan di suruh memilih karena secara sederhana anak

⁷Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghda al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729), h. 143.

⁸Al-Syafi’i Abu Abdillah Muhammad Bin Idrīs, *Al-Umm*, (Beirū: Dār; al-Ma’arifa,1410H/1990M) ,h. 396-397.

tersebut telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk di antara keduanya, oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri. Apabila ia memilih ayah maka wajib bagi ayah mengasuhnya, anak dibawah pengasuhan ayah lebih terjamin pengawasannya sehingga anak terjamin penjagaannya, karena di atas tujuh tahun atau beberapa tahun menjelang baliq anak perempuan khususnya kedekatan dan urusannya sudah lebih dekat kepada pihak ayahnya, berbeda ketika ia berusia tujuh tahun ke bawah. Dalam usia di atas tujuh tahun seorang anak perempuan lebih berhajat kepada penjagaan, selain itu dalam usia ini kekerabatannya dengan ayah lebih dekat dari pada pihak ibunya, buktinya seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa seizin anaknya sendiri, seorang ayah juga dapat melarang anak perempuannya tinggal sendirian setelah baliq jika dikhawatirkan keamanannya, juga dapat melarang anak perempuannya keluar rumah untuk menjaga dirinya, seorang ayah juga menjadi wali atau penanggung jawab untuk harta anak tersebut. Dalam usia tersebut seorang ayah juga sudah dapat menggantikan peran ibunya dalam menjaganya.⁹

B. Batas Umur *Hadānah* Pasca Perceraian Menurut Mazhab Hanbali

Imam Hambali berpendapat masa asuh anak (*hadānah*) itu berakhir sampai anak tersebut berumur tujuh tahun, jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih kedua orang tuanya.¹⁰ Tetapi jika ia anak perempuan berumur tujuh tahun atau lebih, maka ayahnya lebih berhak sampai anak tersebut *baligh* untuk mengurusnya, tanpa diberi hak anak tersebut untuk memilih.¹¹ Namun Apabila seorang anak laki-laki telah

⁹Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, bin Ismāil al-Zarirany al-Baghdāi Al Hanbali, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, (W. 729 H.), h. 149.

¹⁰Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hambali, *Ghayat al-Muntaha fi al-jami' baina al-iqna' wa al-munatah*, juzIII, (tt), h. 251.

¹¹Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hambali, *Ghayat al-Muntaha fi al-jami' baina al-iqna' wa al-munatah*, juzIII, h. 251.

mencapai umur tujuh tahun, dan dia tidak dalam keadaan di perbudak, maka ia memilih untuk di asuh oleh ibu atau bapak nya, dan siapa pun yang ia pilih maka anak itu di asuh oleh orang yang ia pilih.¹² Dan apabila seorang anak perempuan telah mencapai umur tujuh tahun, maka ia di asuh oleh ayahnya, tanpa ada pilihan baginya, karena tanggung jawab ada pada ayahnya, dan karena ia membutuhkan penjaagaan terhadap dirinya dan ayahnya lebih berhak untuk menjaganya.¹³

مُدَّةُ الْحَضَانَةِ سَبْعُ سِنِينَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَلَكِنْ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ وَاتَّفَقَ أَبُوَاهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَصْحُحُ، وَإِنْ تَنَازَعَا حَيَّرَ الصَّبِيَّ، فَكَانَ مَعَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْلَمَ أَنَّهُ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا لِسُهُولَتِهِ وَعَدَمِ التَّشَدُّدِ عَلَيْهِ فِي التَّرْبِيَةِ وَإِطْلَاقِ الْعَنَانِ لَهُ فَيَسْبَبُ فَاسِدًا¹⁴

Artinya:

Masa *hadānah* adalah tujuh tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi jika anak itu sampai tujuh tahun dan ayahnya sepakat untuk memilih salah satu dari keduanya maka sah saja. Dan jika mereka berdua bertengkar tentang anaknya maka itu bergantung bersama siapa anak itu memilih kemudahan dan tidak keras dalam mendidiknya, dan mengekangnya dan anak tersebut menjadi rusak.

Batas Umur *hadānah* anak menurut hanbali adalah di umur tujuh tahun baik untuk anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi apabila seorang anak kecil mencapai umur tujuh tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar anak itu di asuh oleh salah satu dari mereka, maka ini diperbolehkan, namun apabila kedua orangtuanya tidak sepakat dan masing-masing ingin mengasuh, maka bagi anaknya untuk memilih salah satu dari keduanya, dan anak itu di asuh oleh siapa yang ia pilih baik itu ibunya atau ayahnya. Dengan syarat bahwa dia (anak) tidak memilih dari keduanya karena ada kemudahan dan kebebasan sehingga ia tidak di berikan pendidikan yang layak, sehingga ia (anak) itu berantakan kehidupannya akibat

¹²Abu Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudama Al-Hanbali Al-Maqdisi, *Al-Kafi Fi Al- Fiqh Imam Ahmad*, Juz III (Cet.I; Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994M), h. 246.

¹³Abu Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudāma Al-Hanbali Al-Maqdisi, *Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad*, Juz III, ([tt]), h. 247.

¹⁴Abdur al-Rahman al-juzairi, *fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba 'ah* juz IV, 2003), h. 459.

memilih nya (orang tuanya). Dan apabila diketahui bahwa keinginan orang tuanya seperti ini, maka anak itu harus di paksa untuk tinggal dan diasuh oleh yang lebih baik, dari keduanya (orang tua), dan apabila anak itu memilih ayahnya untuk mengasuh nya, maka ia tinggal bersama ayahnya di waktu malam dan siang dan anak itu boleh mengunjungi ibunya. Dan apabila anak itu sakit, maka ibunya lebih berhak untuk merawatnya di rumahnya. Apabila anak itu memilih ibunya untuk mengasuhnya, maka ia tinggal bersama ibunya di waktu malam dan ia tinggal bersama ayahnya di waktu siang agar ia dapat di didik oleh ayahnya dengan menulis dan belajar beradab. Apabila anak itu tidak memilih kedua orangtuanya, atau ia memilih keduanya, maka di adakan undian. Kemudian apabila telah di undi dan anak itu tidak memilih nya, maka ia di asuh oleh ayahnya, dan anak itu tidak di beri pilihan apabila ayahnya seorang ahli dalam mengasuh anak, namun apabila kedua orangtuanya bukan ahli dalam mengasuh anak, maka yang mengasuhnya adalah yang lebih memiliki kedewasaan dan kemampuan.¹⁵

C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Pasca Perceraian

1. Perbedaan

Setelah penulis mencermati atau menganalisa ke dua pendapat di atas tentang batas umur *ḥaḍānah* anak pasca perceraian maka terdapat berapa perbedaan dan persamaan yang di kemukakan sebagai berikut :

Imam Syafi'i berpendapat : bahwasannya tidak ada batasan hadanah anak tetap tinggal bersama ibunya. Sampai dia bisa memilih kepada siapa ia tinggal dan kalau anak ini sudah di tingkat ini, maka di suruh memilih di antara keduanya. Dan tempat tinggalnya terbagi. Ketika malam hari bersama ibunya namun ketika

¹⁵Abdurrahmān Bin Muhammad Al-Juzairi, *Al-fikh Ala Madzahib Al- arba'ah*, Juz IV (Lebānon;Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah 1424H/2003M), h., 524.

siang hari bersama ayahnya agar ayah bisa juga mendidiknya sedangkan jika anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh ia tinggal bersama ibunya siang dan malam hari, tetapi jika anak itu memilih keduanya maka diundi di antara bapak dan ibunya, jika anak itu diam tidak memberikan jawaban maka ia ikut ibunya.

Adapun Imam Ahmad Bin Hanabal mengatakan: Anak kecil yang mencapai umur tujuh tahun ke dua orang tuannya sepakat untuk mengasuhnya maka hal ini di bolehkan, namun apabila orang tuanya berselisih untuk mengasuhnya maka anak tersebut di beri hak memilih di antara keduanya, sampai anak itu menjatuhkan pilihannya terhadap dirinya dimana ia ikut, dengan syarat anak tersebut tidak memilih di antara keduanya karena kemudahan dan kebebasan yang ia pilih sehingga anak tersebut berantakan kehidupannya serta tidak di berikan pendidikan yang layak. Dan apabila diketahui bahwa keinginan orang tuanya seperti ini, maka anak itu harus di paksa untuk tinggal dan diasuh oleh yang lebih baik, dan apabila anak itu memilih ayahnya untuk mengasuhnya, maka ia tinggal bersama ayahnya di waktu malam dan siang dan anak itu boleh mengunjungi ibunya. Dan apabila anak itu sakit, maka ibunya lebih berhak untuk merawatnya di rumahnya. Apabila anak itu memilih ibunya untuk mengasuhnya, maka ia tinggal bersama ibunya di waktu malam dan ia tinggal bersama ayahnya di waktu siang agar ia dapat di didik oleh ayahnya dengan menulis dan belajar beradab. Apabila anak itu tidak memilih kedua orangtuanya, atau ia memilih keduanya, maka di adakan undian. kemudian apabila telah diundi dan anak itu tidak memilihnya, maka ia di asuh oleh ayahnya, dan anak itu tidak di beri pilihan apabila ayahnya seorang ahli dalam mengasuh anak, namun apabila kedua orangtuanya bukan ahli dalam mengasuh anak, maka yang mengasuhnya adalah yang lebih memiliki kedewasaan dan kemampuan.

Imam Syāfi'ī mengatakan: bahwa batas umur *ḥadānah* anak laki-laki dan perempuan ketika sudah berumur tujuh tahun ke atas atau sudah *mumayyiz* di suruh memilih, apakah dia ikut dengan ayahnya atau ibunya. Maka anak tersebut memilih di antara ke duanya.

Adapun Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan: bahwa ketika anak perempuan sudah berumur tujuh tahun. maka anak tersebut ikut bersama Ayahnya dan tidak di berikan kesempatan untuk memilih. Alasannya adalah karenah di kehidupan sekarang ini (modern) ibu kurang tepat dalam memegang hak asuh tersebut karenah sikap seorang ibu kepada anaknya sangat lembut sehingga anak tersebut tidak takut kepada ibunya, dan bebas melakukan apa saja. Namun berbeda jika ia bersama ayahnya, karnah ayah lebih tegas dalam menentukan sesuatu dan kehidupan anak lebih terjaga jiwanya. dalam hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Syāfi'ī.

2. Persamaan

Oleh sebab itu inilah yang menyebabkan kedua pendapat mazhab dia atas berbeda. Namun di balik perbedaan yang kita dapat kan tentunya juga ada persamaan dan kesepakatan antara pendapat para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam hal ini sebagai berikut :

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan : bahwa lamanya masa atau batas umur *ḥadānah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.¹⁶ Dan kedua mazhab ini juga sepakat bahwa yang berhak memegang *ḥadānah* anak laki-laki yang beranjak umur tujuh tahun adalah ibunya, dan setelah itu ketika anak ini sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya maka di berikan hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya apakah ikut bersama

¹⁶Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra, 1996), h., 548.

ibunya atau ayahnya.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, dapat di Klasifikasikan ke dalam empat induk, yaitu: perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam memahami nash dzanni, dalam *mentarjih* nash yang lahirnya bertentangan, dan perbedaan dalam kaidah ushul dan beberapa dalil. Secara singkat sebab-sebab itu dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1) Perbedaan dalam menilai otentisitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara' adalah sumber paling utama menggali hukum atau menentukan pendapat, maka apabila nash itu otentik pastilah hukum itu otentik juga.
- 2) Perbedaan dalam memahami nash syara' baik Alquran ataupun Hadist.
- 3) Perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara'.

Demikian sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mazhab secara umum. Adapun ke dua mazhab berpendapat demikian ialah, karena lebih mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *ḥadānah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang di pelihara. Dalam hal ini kedua mazhab sama-sama mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *ḥadānah* anak dibawa umur tujuh tahun, namun *ḥadānah* anak setelah berumur tujuh tahun menurut Syāfi'ī *ḥadānah* nya adalah anak tersebut telah berumur tujuh tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Sedangkan Hanabilah berpendapat *ḥadānah* anak laki-laki telah berumur tujuh tahun di berikan kesempatan untuk memilih antara kedua orangtuanya, namun jika anak tersebut perempuan maka anak tersebut di asuh oleh ayahnya tanpa di beri kesempatan untuk memilih.

Sejauh penelusuran penulis, pembatasan umur *ḥadānah* anak pasca perceraian menurut Mazhab Syafi'i terhadap anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hadits Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash yang mana ungkapan Rasulullah saw “Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah”. Dipahami bahwa seorang anak perempuan akan terputus masa *ḥadānah*nya jika dia sudah menikah. Menurut analisis penulis, pembatasan masa *ḥadānah* dalam Mazhab Syāfi'ī untuk laki-laki dan perempuan tidak ada batasan sampai anak itu menikah, akan tetapi lebih kepada memberikan pilihan bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk diteruskan pengasuhan orang tua atau memilih diantara keduanya.

Adapun menurut Mazhab hanbali berdasarkan yang dikatakan Abdur ar-Rahman al-juzairi, dalam kitab *fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba 'ah juz IV*, halaman. 459 Masa *ḥadānah* adalah tujuh tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi jika anak itu sampai tujuh tahun dan ayahnya sepakat untuk memilih salah satu dari keduanya maka sah saja. Dan jika mereka berdua bertengkar tentang anaknya maka itu bergantung bersama siapa anak itu memilih kemudahan dan tidak keras dalam mendidiknya, dan mengekangnya dan anak tersebut menjadi rusak. Hal ini juga dikatakan oleh Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hanbali, dalam kitabnya *Ghayat al-Muntaha fi al-jami' baina al-iqna' wa al-munatah, juz III*, halaman. 251 bahwa anak yang berusia tujuh tahun ketika ia laki-laki maka di suruh memilih dimana dia akan ikut diantara keduanya, namun ketika anak perempuan ketika memasuki usia ini yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah bapaknya sampai ia dewasa (*Baliq*) dan tidak di berikan kesempatan untuk memilih dalam hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Namun Jika batas masa *baligh* yang dijadikan alasan untuk membatasi pengasuhan orang

tua terhadap anak akan memberikan dampak yang buruk, karena dalam masa yang baru beranjak remaja dia harus berdikari sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya.

Hal ini menjadi masalah dalam keberlangsungan hidup anak laki-laki, disebabkan pada masa remaja anak memerlukan orang yang bisa membimbing arah hidupnya, belum lagi dalam konteks kekinian, yang mana dalam masa setelah *baligh* anak masih menempuh pendidikan, jika dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya, maka menjadi masalah terkait dengan eksploitasi anak di bawah umur dan tidak ada pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidupnya jika dia tidak melanjutkan pendidikannya, ini menjadi masalah yang berkelanjutan di masa dia dewasa kelak. menurut penulis bahwa batasan masa *ḥadānah* untuk anak laki-laki sampai *baligh* merupakan batas minimal orang tua mengasuh dan menafkahi anaknya jika dia tidak berkemampuan dalam mengasuhnya dan menafkahnya, namun jika orang tua si anak mampu menafkahi dirinya, bisa jadi sampai si anak selesai menamatkan pendidikan tingkat SMU atau sampai sarjana.

Adapun terhadap wanita dibatasi sampai menikah, ini merupakan masa maksimal orang tua dalam menafkahi anaknya, dampak yang ditimbulkan akibat dari melepaskan *ḥadānah* terhadap anak perempuan sebelum menikah adalah rawannya kehidupan anak perempuan tanpa pengawasan orangtua, baik itu secara lahiriah maupun batiniah.

Ditinjau dari sisi positif, bahwa penetapan batas umur *ḥadānah* demi melindungi kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik pihak anak sebagai penerima *ḥadānah* maupun pihak orangtua sebagai pemberi. Kemaslahatan penerima, bahwa ketika seorang anak mengetahui dirinya akan terlepas dari *ḥadānah* orangtua pada masa tertentu, ia akan mempersiapkan diri lebih matang sebelum ia benar-benar hidup mandiri. Sedangkan kemaslahatan orangtua, bahwa dengan batas masa tersebut orangtua tidak terbebani dalam waktu yang lama.

Sedangkan sisi negatif jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana banyak anak yang sudah *baligh* dan mampu bekerja, tetapi masih membutuhkan nafkah dari orangtuanya karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan pengangguran terjadi dimana-mana. Jika pendapat ini diterapkan, akan terdapat banyak anak yang tidak bisa hidup layak dan mandiri.

Dengan demikian, pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa batas umur *ḥaḍānah* anak tidak ditentukan melainkan sampai dia dewasa dan bisa memilih (*Baligh*). Pendapat ini lebih relevan untuk dijadikan acuan, walaupun pendapat tersebut masih memerlukan perinciannya. Pendapat ini perlu didukung dan diperinci agar tidak terjadi ketidakpastian hukum tentang anak dan orangtuanya. Dengan berpegang pada pendapat ini, anak perlu dipersiapkan oleh orangtua untuk dapat hidup mandiri ketika masanya sudah *baligh* dan kondisinya sehat, sehingga orangtua memiliki perencanaan yang matang bagi anak-anaknya.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa batas umur *ḥaḍānah* anak setelah terjadinya perceraian adalah sampai dia bisa memilih tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Dan dalam pendapat syafi'i disebutkan bahwasannya anak yang telah berumur tujuh tahun ke atas diberikan kebebasan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya. karena pada saat itu anak sudah mengerti mana yang terbaik untuknya, dan bahkan ia bisa menyatukan kedua orang tuanya kembali.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa pandangan Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad bin hanbal dalam batas umur hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ada beberapa kesimpulan yang bisa di tarik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Batas umur hadanah anak pasca perceraian adalah ketika sudah *baliḡ* atau sampai ia bisa memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya Baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menurut dua pendapat ulama yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab hanbali. Dan anak yang berumur 7 tahun ke bawah atau masih kecil maka yang paling berhak atas hadanah adalah ibunya.
2. Adapun persamaan pendapat tentang batas umur hadanah anak pasca perceraian adalah mazhab syafi'i dan hanabilah sepakat bahwa anak laki-laki sama-sama di beri hak untuk memilih ketika dia sudah *mumayyiz* apakah dia tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun ketika anak itu perempuan dan berumur 7 tahun terjadi perbedaan pendapat, maka yang lebih berhak hadanah atas dirinya adalah ayahnya tanpa diberikan kesempatan untuk memilih di antara kedua orang tuanya sampai ia menginjak masa dewasa atau *mumayyiz*. Karnah pada saat itu pendidikan ayah lebih tepat untuk di usia tersebut. Hal ini menurut pendapat mazhab hanabilah.

B. Saran

1. Diharapkan hendaklah dalam pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang masih *mumayyiz* hingga dia dewasa agar pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depan anak lebih baik kedepannya kelak.
2. Perlu adanya peran orangtua dalam membimbing anak walaupun telah

hilang hak *ḥaḍānah* karena anak telah dianggap dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri hingga dia telah menikah baik laki-laki maupun perempuan.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mursil
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 05 September 1996
Alamat : Jln. Baso kalaka kec. Sinjai Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011283
Nama Ayah : Mansur
Nama Ibu : St. Hajrah
Nama Istri : Riska
Nama Anak : Sulthan Dan Habiburrahman

B. Pendidikan Formal

- SD Negri 1 Toshibah kab. kolaka Tahun 2008
- Pondok Pesantren Kassi Makassar Tahun 2009
- Smp Negri 4 Sinjai Timur Tahun 2010
- Pondok pesantren Al-Ihsan Kab. Bantaenga Tahun 2012
- Pondok Pesantren Imam Asyathiby Bonto baddo Tahun 2015
- S1. STIBA Makassar Tahun 2020

C. Aktivitas & Organisasi

- Ketua Osis Pondok Pesantren Al-Ihsan Tahun 2012-2014
- Anggota Divisi kebersihan Imam Asyathiby Tahun 2015-2015
- Anggota Divisi Ekonomi Formal STIBA Makassar Tahun 2017-2018
- Ketua Divisi Ekonomi Formal STIBA Makassar Tahun 2018-2019